











Setelah adanya petunjuk pelaksanaan tersebut, disusul adanya penyusunan (Surat Keputusan Bersama) SKB 3 Menteri pada tanggal 24 Maret 1975,<sup>25</sup> dengan merinci bagian-bagian yang menunjukkan kesetaraan madrasah dengan sekolah. Dalam Bab I pasal 1, ayat (2) misalnya dinyatakan Madrasah itu meliputi 3 Tingkatan: (a) Madrasah Ibtidaiyah setingkat dengan Sekolah Dasar, (b) Madrasah Tsanawiyah setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama, (c) Madrasah Aliyah setingkat dengan Sekolah Menengah Atas.

Bab II pasal 2 disebutkan bahwa: (a) Ijazah Madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah Sekolah Umum setingkat, (b) Lulusan Madrasah dapat melanjutkan ke Sekolah Umum setingkat lebih atas, (c) Siswa Madrasah dapat berpindah ke sekolah Umum yang setingkat.

Mengenai pengelolaan dan pembinaan dinyatakan dalam bab IV pasal 4 sebagai berikut: (a) Pengelolaan Madrasah dilakukan oleh Menteri Agama, (b) Pembinaan mata pelajaran Agama pada Madrasah dilakukan oleh Menteri Agama, (c) Pembinaan dan pengawasan mutu mata pelajaran umum pada Madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri<sup>26</sup>

Untuk kurikulum madrasah 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum madrasah 1976. Penyempurnaan ini sejalan dengan perubahan kurikulum sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

---

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional, (Jakarta, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam: 2005), h. 64.

<sup>26</sup> A. Aziz Martunus, *Laporan lokakarya Pelaksanaan SKB 3 Menteri*, (Jakarta: Balitbang Agama Depag RI, 1978/1979).





jenjang pendidikan maupun kurikulum pada masing-masing jenjang pendidikan. Pada pasal 37 UU No. 2 tahun 1989 dinyatakan bahwa :

“Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan, memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan”.

Sejalan dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989, madrasah harus menerapkan kurikulum nasional 1994 yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut madrasah pada dasarnya sepadan dengan sekolah umum dengan sedikit perbedaan, yaitu madrasah memberikan penekanan khusus pada mata pelajaran agama Islam.

Selain itu Departemen Agama dengan bantuan para ahli pendidikan Islam berupaya memasukkan apa yang mereka sebut “nuansa Islam” dalam menulis buku-buku teks berkenaan dengan masing-masing mata pelajaran dalam kurikulum madrasah 1994.

Selain kurikulum yang berlaku secara nasional untuk kegiatan intrakurikuler, diatur pula kurikulum yang bersifat lokal. Kurikulum lokal ini pada dasarnya ditentukan sendiri oleh masing-masing lembaga pendidikan atau pihak-pihak lain yang terkait dengan ketentuan berlaku dalam SK Menteri Agama RI Nomor 371, 372, 373 tahun 1993 tentang kurikulum MI, MTs dan MA sebagai berikut:

“Madrasah dapat menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas madrasah yang bersangkutan dengan tidak



























Tujuan ibadah dan mencari ilmu merupakan tujuan menanamkan keyakinan untuk menuntut ilmu dengan niat ibadah memenuhi perintah Allah untuk menjadi generasi beriman dan bertakwa serta haus ilmu (*mu'min, muttaqin, wa rosikhina fil 'ilmi*).

Ciri-ciri yang dominan dalam pendidikan pesantren adalah latihan kemandirian, *life skill*, dan hanya kepada Allah menggantungkan diri dan berserah diri. Para Kiai di pesantren sangat menaruh perhatian kepada pengembangan watak individu sesuai dengan karakteristik potensi yang dimiliki. Santri yang cerdas dalam membaca al Qur'an akan dibedakan porsi belajarnya dibandingkan dengan santri yang cerdas dalam bidang logika.<sup>47</sup>

Pondok merupakan ciri khas dari pesantren. Besarnya pondok tergantung dari aset pesantren, pondok dianggap kecil jika menampung kurang lebih 200 santri, sedang jika menampung 250-700 santri, dan pondok besar yang menampung lebih dari 700 santri.<sup>48</sup>

Sistem akademik madrasah pondok pesantren terbagi atas dua jalur, yaitu jalur ajar dan jalur asuh. Jalur ajar merujuk pada jalur pendidikan yang fokus pada kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas intelektual santri.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Minnah el widah, *Kepemimpinan Berbasis Nilai dan Pengembangan Mutu Madrasah*, ..., h. 10.

<sup>48</sup> Minnah el widah, *Kepemimpinan Berbasis Nilai dan Pengembangan Mutu Madrasah*, ..., h. 11-12.

<sup>49</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Kiat melahirkan Madrasah Unggulan Merintis dan Mengelola Madrasah yang Kompetitif*, ..., h. 168.

Sementara jalur asuh menitik beratkan pada pengawasan kehidupan santri di lingkungan asrama selama 24 jam. Agenda dan program yang disediakan oleh madrasah pondok pesantren ditujukan untuk mengadakan perwalian dan pengasuhan terhadap santri dalam berbagai aspek, mulai dari etika (akhlaqul karimah), kepribadian, sikap dan perilaku.

Kurikulum pondok pesantren memadukan bidang studi umum (Kurikulum dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama) dan kurikulum bidang studi agama (Kurikulum Pesantren) dalam satu sistem terpadu. Beberapa pondok pesantren juga menyelenggarakan kurikulum yang terbagi menjadi tiga. Yaitu kurikulum intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.<sup>50</sup>

Kurikulum intrakurikuler merupakan proses belajar dan mengajar yang dilakukan dalam bentuk *in class session program*. Pada proses ini tenaga pengajar terlibat secara langsung dengan sistem klasikal, secara umum muatan materi yang diberikan berupa pelajaran yang mengkolaborasikan antara kurikulum pesantren, dan kurikulum umum (Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama). Kurikulum kokurikuler merupakan kegiatan tambahan santri (muatan lokal) yang wajib diikuti, meski tidak harus berada di dalam kelas.

---

<sup>50</sup>Jamal Ma'mur Asmani, *Kiat melahirkan Madrasah Unggulan Merintis dan Mengelola Madrasah yang Kompetitif*, ..., h. 168-171.









mengambil keputusan. Bakat, minat, dan keahlian yang dimiliki peserta didik juga harus digali dan dikembangkan. Siswa memerlukan bimbingan intensif dalam mengatasi masalah pribadi, kelompok, memetakan *skills*, dan merencanakan masa depan dengan baik.

Staf yang menangani bidang kesiswaan haruslah sosok yang dekat secara psikologis dengan siswa, sosok yang santun, tidak mudah marah, sabar menghadapi kenalakan siswa, dan berusaha memberikan solusi terbaik dari problem yang ada. Menguasai teknik bimbingan konseling, cerdas membaca bakat siswa dan membantu siswa untuk menyalurkan bakat tersebut pada tempat yang sesuai.

Tata tertib madrasah diterapkan secara disiplin tanpa adanya diskriminasi. Semua siswa dipandang sama, tidak ada hak istimewa. Pendekatan yang digunakan dengan cara persuasif agar terbangun kedekatan psikologis dengan siswa.

Pengkondusifan suasana madrasah agar siswa mampu mengembangkan bakat dengan memberikan sarana dan forum-forum yang mendorong lahir dan berkembangnya potensi siswa. suasana madrasah yang nyaman, indah, asri dan menyenangkan sangat membantu siswa untuk menggali dan mengembangkan bakatnya.

Manajemen kesiswaan ini dibagi menjadi banyak hal mulai dari penerimaan siswa baru, orientasi siswa, kehadiran dan ketidakhadiran siswa, pengelompokan siswa, evaluasi hasil belajar mengajar, sistem



























